

BAB I

PENDAHUALUAN

1.1. Latar Belakang

Pemekaran desa merupakan peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumberdaya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu di upayakan agar tidak terjadi diparitas yang mencolok pada masa datang. Lebih lanjut dikatakan dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru (Alimuddin 2021, 203).

Desa ataupun bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia berbeda setiap daerah. Hal ini diperlakukan sejak ditetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana diberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dan desa adat yang sudah ada dengan keberagamannya. Ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah yang memungkinkan pengelolaan dilakukan salah satu daerah di Indonesia dengan sistem pemerintahan terendahnya dikenal istilah nagari (Syafira Nadia 2022, 16816).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin mempertegas posisi desa dalam pembangunan nasional. Secara garis besar Undang-Undang desa mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan, dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan desa, hak dan kewajiban desa, dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa, dan aset desa, pembangunan desa, pembangunan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa serta pembinaan dan pengawasan (Kuncoro 2013, 145).

Pelaksanaan pembangunan desa terus berkembang dengan pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pemerintahan desa yang diharapkan dapat membangun, mensejahterakan dan memakmurkan ekonomi Indonesia. Desa menjadi bagian utama dari upaya menggerakkan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. Salah satu muatan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah mengatur tentang penataan desa meliputi (a) pembentukan; (b) penghapusan (c) penggabungan (d) perubahan status (e) penataan desa. UU No. 6 Tahun 2014 ini diharapkan dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat desa sehingga pencapaian target pemerintahan dalam pemerataan pembangunan dapat terwujud (Sialagan. M.F 2020, 25).

Salah satu ruang lingkup penataan desa berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2017 adalah pembentukan desa yang merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Pembentukan desa dapat dilakukan atas dasar prakarsa masyarakat dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, kondisi sosial masyarakat serta memperhatikan potensi yang dimiliki desa. Pembentukan desa dapat berupa: (a) pemekaran dari 1 desa menjadi 2 atau lebih (b) penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 desa (c) penggabungan beberapa desa menjadi 1 desa baru. Pemekaran wilayah atau tepatnya membagi suatu daerah otonom menjadi beberapa daerah, bertujuan untuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat akan lebih terbuka serta pengawasan yang lebih elektif karena wilayah pengawasan lebih sempit (Santika 2018, 17).

Pemekaran sejatinya menjadi batu loncatan bagi kesejahteraan masyarakat disebuah wilayah mengingat hakikat dari berdirinya pemerintahan adalah tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara menjamin untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga sudah menjadi kepastian bagi segenap penyelenggara pemerintah untuk menjadikan nasyarakatnya menjadi lebih sejahtera, pada dasarnya pemekaran nagari bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan dan pembangunan lingkungan sekitar (AFANDI 2019, 13).

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (3) tentang Desa, syarat pemekaran nagari adalah batas usia nagari induk paling sedikit 5 tahun semenjak pembentukan, jumlah penduduk untuk wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat nagari, memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung, sudah memiliki wilayah nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta nagari yang ditetapkan bupati/walikota, memiliki sarana dan prasarana bagi pemerintahan nagari dan pelayanan publik, dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi pemerintahan nagari.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 ayat (5) sampai (8), pembentukan nagari dilakukan melalui nagari persiapan. Nagari persiapan merupakan bagian dari wilayah induk. Nagari persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi nagari dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan evaluasi sebagai berikut:

1. Pejabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada bupati dan kepala desa induk
2. Laporan pejabat kepala desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan desa meliputi:
 - a. Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;

- b. Pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja desa induk;
- c. Pembentukan struktur organisasi;
- d. Pengangkatan perangkat desa;
- e. Penyiapan fasilitas dasar bagi pendudu desa;
- f. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
- h. Pembukaan akses perhubungan antar desa;

Nagari Koto Tinggi Maek adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau bentuk dalam sistem politik pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota yang disebut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 2014 Koto Tinggi Maek mengalami pemekaran dari Nagari induk yaitu Mahat, permasalahan terjadi di Koto Tinggi Maek sebelum pemekaran dari Nagari induk belum meratanya pembangunan seperti pembangunan seperti pembangunan jalan di setiap jorong di Koto Tinggi Maek, dan seperti pembangunan proses irigasi atau aliran air, dan pembangunan badan usaha milik Nagari (BUMNAG) di Koto Tinggi perekonomian yang berfokus pada berladang gambir dengan ada badan usaha milik Nagari maka bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Nagari Koto Tinggi dimekarkan perubahan pun mulai terlihat seperti pembangunan jalan yang menjadi pusat sentral bagi masyarakat namun belum sepenuhnya merata disebabkan pembangunan masih lebih prioritas di Nagari induk. Pada tahun 2021 Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Pasal (2) bahwanya “ dengan peraturan Bupati ini, maka Nagari Persiapan koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan

dihapus sebagai Nagari Persiapan dan dikembalikan ke Nagari induk yaitu Nagari Maek. Hal yang menyebabkan dihapus menjadi Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek ada indikasi ketidaklayakan. Berdasarkan pasal di atas menjadi tanda tanya bagi penulis sebab ketidaklayakan menjadi sebuah Nagari di Koto Tinggi Maek, sedangkan syarat untuk menjadi sebuah Nagari telah dipenuhi.

Di dalam Islam kajian ini bisa diinterpretasikan melalui *masalahah* yaitu menarik mamfaat atau menolak mudharat atau hal-hal yang merugikan. Kemaslahatan dituju bukan hanya untuk kepentingan individu akan tetapi demi terciptanya kemaslahatan secara umum. Secara umum *masalahah* adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum (W.J.S 1976, 635).

Kata *al-maslahah* semakna dan sewazan (setimbangan) dengan kata *al-manfaat*, bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung mamfaat. *Al-maslahah* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) yang jama'nya (plural) *al-mashalih*. Dari makna kebahasaan ini dipahami *al-maslahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan tindakan maupun menolak dan menghindarkan segala yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan (Romli 2017, 188).

Hal ini berkaitan *mashlahah* yang menyangkut kepentingan orang banyak, kemaslahatan ini berbentuk pentingnya keputusan pemimpin dalam menetapkan aturan untuk umat.

Hal ini ditegaskan kaidah-kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مِنْ أَوْطٍ بِأَلْمِ
أَصْلَاحَةٍ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.

Menurut kaidah fiqh di atas di artikan dengan kebijakan imam terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemashlatan. Secara luas bahwa kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam dalam konteks ini pemimpin

atau pemerintah harus memiliki nilai-nilai kemashlahatan dan kemamfaatan bagi kepentingan seluruh rakyatnya, ini sesuai dengan prinsip kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kepentingan rakyat.

Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan nagari persiapan tidak terlaksana secara maksimal sedangkan syarat untuk menjadi sebuah nagari sudah lengkap maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pencabutan Nagari Persiapan Kototinggi Maek Bukik Barisan Melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Perspektif Masalah”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah yang sudah penulis paparkan diatas yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, “Bagaimanana tinjauan mashlahah terhadap Pencabutan Nagari Persiapan Kototinggi Maek Bukik Barisan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2021.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menemukan pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Apa alasan pencabutan Nagari Kototinggi Maek menjadi nagari persiapan pemekaran?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap pencabutan Nagari Kototinggi Maek sebagai nagari persiapan pemekaran?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan meninjau “Pencabutan Nagari Persiapan Kototinggi Maek Bukik Barisan Melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Perspektif Masalah” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meninjau:

1. Alasan nagari persiapan Kototinggi Maek yang menyebabkan pencabutan sebagai status nagari persiapan.
2. Tinjauan *Maslahah* terhadap pencabutan pemekaran Nagari Kototinggi Maek.

1.5. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian merujuk pada pentingnya atau manfaat dari suatu penelitian, baik secara akademis (teoritis) maupun praktis. Adapun signifikasi penelitian yang penulis tulis dalam skripsi ini yaitu:

Adapun beberapa yang penting dalam pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk keperluan teoritis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang penting bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dijadikan pedoman dalam praktek hukum dan politik di lingkungan masyarakat dan untuk menambah wawasan pengetahuan lebih penulis dan bagi orang banyak terhadap Perda Nomor 18 Tahun 2021. Kemudian mampu memberikan jawaban tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan juga sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota untuk menetapkan sebuah nagari. Selain itu dalam perspektif akademis sebagai syarat bagi penulis untuk meraih bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan hukum, jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) di UIN Imam Bonjol Padang.

1.6. Studi Literatur

Agar tidak terjadi persamaan dalam penulisan maka peneliti mencantumkan beberapa Studi Literatur sebagai berikut:

1. Skripsi Nurvianah, 2020, ***Dampak Pemekaran Desa terhadap Percepatan dan Pembangunan***, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian Nurvianah adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran desa terhadap percepatan dan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurviana disebutkan yaitu pemekaran desa ini berdampak baik untuk masyarakat dan pemerintahan desa Sorisakolo, namun demikian adanya pemekaran desa yang berjalan lebih tujuh tahun ini membuahkan hasil percepatan dan pemerataan yang terjadi sangat signifikan karena banyaknya dana yang bersumber dari pemerintah pasca pemekaran.

2. Skripsi Ulfah Lidia Astuti, 2021, **Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Tentang Pemekaran Kecamatan Meranti Menjadi Kecamatan Rawang Panca Arga Di Kabupaten Asahan**, Fakultas Syariah dan Hukum, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian Ulfa Lidia Astuti adalah bagaimana peran pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Lidia Astuti diperoleh lapangan yaitu Kecamatan Rawang Panca arga memang telah memenuhi kelayakan untuk dimekarkan yang sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan peran dalam pelayanan terhadap masyarakat terutama inovasi terhadap pelayanan agar lebih baik, transparan, akurat, dan efisien, di zaman digital ini.
3. Skripsi EN FITRIANES, 2015, **Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan(Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari)**, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian En Fitrianes adalah apakah proses pemekaran Nagari Kototinggi Maek sudah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 02 Tahun 2013. Hasil penelitian yang dilakukan oleh En Fitrianes di lapangan bahwa proses pemekaran Nagari Kototinggi Maek menjadi nagari telah sesuai dengan PERDA No. 02 Tahun 2013 tentang pemerintahan nagari, dari suatu nagari menjadi dua, nagari, dengan dimekarkan Nagari Kototinggi Maek dari nagari induknya Nagari Maek.

4. Skripsi Beni Mulia 2018, **Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat**, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, dalam penelitian ini yang menjadi focus penelitian Beni Mulia adalah bagaimana dampak pemekaran nagari dalam meningkatkan pelayanan pulik kepada masyarakat di nagari Ujung Gading, hasil penelitian yang dilakukan adalah pemekaran tidak berdampak kepada pelayanan, karena pelayanan sudah sesuai dengan indicator pelayanan prima. Berdasarkan hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, disimpulkan bahwa penelitian penulis berbeda yang dilakukan peneliti sebelumnya dimana permasalahan penulis karena terfokus terhadap pada Pencabutan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek Bukik Barisan Melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Perspektif Mashlahah.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Konsep Pemekaran Wilayah

Istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa (eupheisme) yang menyatakan proses “pemisahan” atau “pemecahan” satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari kacamata filosofi harmoni, istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif sehingga istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi Indonesia.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu implementasi dan aktualisasi dari kebijakan yang terbukti kemudian kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh daerah tersebut. Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara (Nunik 2003, 57).

Menurut Mulyanto (2008) memaparkan bahwa pengembangan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan untuk menguntungkan wilayah itu

sendiri yang termuat dalam azas sosial dan ekonomi dimana usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat memacu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi (Mulyanto, 2008).

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Pemekaran wilayah menurut Effendy (2008:2) merupakan suatu proses pembagian wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan (Tului 2019, 1187).

Pemekaran wilayah menjadi beberapa wilayah baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon wilayah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya harus seimbang antara satu dengan yang lain. Selanjutnya usaha pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru (Khairullah 2006, 264-265).

Disamping itu pemekaran wilayah juga harus mengoptimalkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dikatakan Koswara (2002) dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan harus didasarkan pada:

- a. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran harus selaras dan sesuai, sehingga efektivitas penyelenggaraan tetap dengan konsep lingkungan, kerja yang ideal, dengan ukuran organisasi dan jumlah instansi yang terjamin.
- b. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran bertolak dari pertimbangan atau prospek pengembangan ekonomi yang layak

dilakukan berdasarkan kewenangan yang akan diletakkan pada pemerintahan baru.

- c. Kebijakan pengembangan wilayah harus menjamin bahwa aparatur pemerintahan di wilayah yang dibentuk memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan mendorong lahirnya kebijakan yang konsisten mendukung kualitas pelayanan (Umami Wilda 2021, 7-8).

Pada hakikatnya pemekaran desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraanya.

1.72. Masalahah

Kata masalahah berakar pada *al-ashlu*, merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*. Secara etimologis berarti mamfaat, faidah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata masalahah adalah suatu pola dan semakna dengan manfa'ah. Kedua kata ini (masalahah dan manfa'ah) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan mamfaat (Ansyari Irfan 2022, 82).

Sedangkan menurut istilah, banyak pengertian yang disampaikan oleh ulama, antara lain al-Ghazali berpendapat bahwa masalahah merupakan usaha mewujudkan kemamfaatan atau menghindarkan suatu kemudharatan. Selanjutnya al-Ghazali menegaskan masalahah secara terminologi syariah merupakan usaha menjaga tujuan hukum berupa menjaga agama, akal, jiwa, keturunan serta harta (Sulthon 2022, 61).

Dalam buku Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa masalahah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kata "kemaslahatan" berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata "manfaat", dalam buku tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Kata manfaat juga diartikan sebagai kebalikan atau lawan kata "mudharat" yang berarti rugi atau buruk (Kebudayaan 1996, 634).

Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, masalah di bagi kepada tiga macam, yaitu:

1. Masalah al-Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, (1) memelihara agama (2) memelihara jiwa (3) memelihara akal (4) memelihara keturunan (5) memelihara keturunan.
2. Masalah al-Hajjah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain kebutuhan mendasar manusia.
3. Masalah al-Tahsiniah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (Nasrun 1997, 115-116).

Dari uraian diatas, bila diambil kesimpulan maka secara keseluruhan merupakan kerangka teori dari masalah, apabila terdapat suatu perkara maka harus di uji dahulu berdasarkan orientasi syari'ah yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, serta harta. Oleh sebab itu perkara baru boleh diputuskan bagaimana hukum tersebut. Dengan hal ini penulis menggunakan teori masalah sebagai batu loncatan sebagai analisis dalam penelitian ini.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Pemecahan masalah yang ada penelitian diperlukan penyelidikan mendalam, teratur dan terus menerus, guna mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada

latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya. Untuk menyelesaikan penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.8.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu adanya data-data lapangan sebagai sumber daya utama, berdasarkan observasi langsung dan wawancara yang dilakukan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berintraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Bambang 2010, 45).

Pada penelitian yang diteliti adalah data primer lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian empiris tersebut akan digunakan dalam penulisan ini untuk menemukan suatu alasan tentang Pencabutan Nagari Persiapan Kototinggi Maek Bukik Barisan Melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Perspektif Masalah.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

1.8.3. Sumber data. Data Primer

Untuk mendapatkan data yang benar dan nyata sesuai dengan keadaan di lapangan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan sumber-sumber data yang akurat, diantaranya yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dan informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (Sugiyono 2011, 80). Dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari beberapa penjelasan informasi melalui hasil wawancara terhadap Bupati dan perangkat Kabupaten Lima Puluh Kota, wali Nagari Maek, wali jorong Kototinggi di lapangan, guna memperoleh data yang akurat dan mendukung hasil penelitian.

Data sekunder Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti berkaitan dengan data sekunder, terutama berkaitan dengan akurasi data. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh data yang telah diperoleh oleh orang lain, artinya data tersebut tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus ensiklopedia dan dokumen-dokumen lainnya.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bersifat *autoritatif* sehingga berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti penulis, meliputi:

- Al-Qur'an
- Hadist
- Peraturan perUndang-Undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menerangkan tentang penjelasan dari hukum primer. Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu dalam memperjelas tentang pembahasan didalamnya. Bahan hukum primer seperti; buku, skripsi, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya yang disesuaikan dengan permasalahan

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti maka teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Wawancara digunakan untuk

mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian (Subagyo 2011, 104). Subjek wawancara langsung dilakukan kepada wali nagari dan seperangkat lembaga adat nagari.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non numerik menjadi sebuah informasi atau tren untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk atau kebutuhan kostumer. Contoh data kualitatif adalah data hasil wawancara, catatan riset, dan data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, data komentar kostumer terhadap suatu produk, dan data lainnya yang disajikan dalam tulisan (Dqlab., 2023).

Dalam proses analisis data dengan metode deskriptif kualitatif ini, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan secara jelas mengenai Pencabutan Nagari Persiapan Kototinggi Maek Bukik Barisan melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Perspektif Masalah. Setelah itu data yang diperoleh dari hasil wawancara dirangkum, serta memilih hal-hal yang pokok dan kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan proses selanjutnya. Berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.